ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

WIDYA RAHMADHANI
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM 170102056

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

WIDYA RAHMADHANI
NIM: 170102056
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A.	Shabarullah, M.H.
NIP: 198106012009121007	NIP: 199312222020121011

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Agustus 2024
14 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A.	Shabarullah, M.H.
NIP. 198106012009121007	NIP. 199312222020121011
Penguji I,	**Penguji II,**
Muhammad Iqbal, M.M.	Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP. 197005122014111001	NIP. 199102202023212035

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 06517557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Widya Rahmadhani
NIM	: 170102056
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024
Yang menyatakan,



Widya Rahmadhani

ABSTRAK

Nama	: Widya Rahmadhani
Nim	: 170102056
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: Analisis Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 19 Agustus 2024
Tebal Skripsi	: 84 Halaman
Pembimbing I	: Dr.iur. Chairul fahmi, M.A.
Pembimbing II	: Shabarullah, M.H.
Kata kunci	: *Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah*

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus terlebih dahulu diupayakan dengan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam penerapannya, mediasi di Pengadilan seringkali gagal tidak mencapai kesepakatan damai, Dalam proses pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan saat melakukan mediasi, sehingga hal tersebut memengaruhi tingkat keberhasilan proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Minimnya keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat diketahui dari data yang diperoleh dri laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah banda Aceh, yang mana selama kurun waktu 3 tahun, sejak 2021 sampai 2023, dari total jumlah 517 perkara hanya 26 perkara yang berhasil dimediasikan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Tujuan dari penelelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan untuk mengetahui hambatan dan strategi mediator dalam mencapai keberhsailan mediasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun yang menjadi hambatan dalam proses medasi adalah pihak yang bersengketa tidak menghadiri jadwal sidang yang telah ditentukan, tidak ada itikad baik dari para pihak untuk menyelesaiakan sengketa secara damai, dan tidak turut berpartisipasi secara aktif selama proses mediasi berlangsung. Dari hambatan tersebit mediator memiliki strategi dengan komunikasi yang baik, menggali informasi terkait latar belakang paa pihak, memahami pokok permaslahan yang disengketakan, dan turut aktif dalam memberikan umpan balik yang dipaparkan para pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat-Nya dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjugan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **"Analisis Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh"**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syar'iyah, beserta seluruh Staf Pengajar dan Karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktunya untuk membantu, mengarahkan, serta dengan sabar membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Bukhari, S.H., selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memudahkan penulis dalam memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Alm. Jakfar yang penulis sayangi dan rindukan, Ibunda Mawardiah yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a serta dukungan. Serta kepada Adik Liza Ananda, Nenek Maimunah, dan Bunda Nuraini yang terus memberikan semangat dan sokongan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
5. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuanganpenulis yang senantiasa menyemangati dan terus mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Risca Riana Putri, Balqis Salsabila, Isra Amira, dan Rauzatun Zanah. Serta teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

Penulis,

Widya Rahmadhani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف - kaifa

هول – haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /١ ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā

ِ ي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُ و	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَا = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) Ta *marbutah* **(ة)** hidup

   Ta *marbutah* **(ة)** yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah "t".

2) Ta *marbutah* **(ة)** mati

   Ta *marbutah* **(ة)** mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,serta becaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu di transliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْفَالْ = *Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ = *al-Madīnatul al-Muawwarah / al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَة = *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Hasan Basri. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,seperti Mesir, buka Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 42

Gambar 2: Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 48

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 4

Tabel 2: Wilayah Yuridiksi Mahakam Syar'iyah Banda Aceh..... 47

Tabel 3: Daftar Nama Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 48

Tabel 4: Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syar'iyah Tahun 2023 52

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi 65

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian 66

Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 67

Lampiran 4: Protokol Wawancara 68

Lampiran 5: Dokumentasi 69

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xv**
BAB SATU: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 6
E. Kajian Pustaka 7
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 16

BAB DUA: MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
A. Pengertian Mediasi dan Landasan Hukum 18
B. Mediasi Dalam Hukum Islam 23
C. Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 24
D. Peran Mediator Dalam Mediasi 29
E. Kekuatan Mediasi 33
F. Kelemahan Mediasi 34
G. Sengketa Ekonomi Syariah 35

BAB TIGA: MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 42
B. Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 49
C. Hambatan Dan Strategi Mediator Dalam Memperoleh Keberhasilan Mediasi Sengketa ekonomi Syariah Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 51

BAB EMPAT: PENUTUP
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 64
LAMPIRAN 65

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia beberapa tahun ini berkembang begitu pesat. Salah satunya yaitu dalam ekonomi Islam atau yang kerap disebut sebagai ekonomi syariah. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga keuangan konvensional yang mulai membuka diri menjadi lembaga keuangan syariah. Keadaan ini menunjukkan adanya indikasi positif bahwa ekonomi Islam dapat diterima dengan baik di Indonesia.

Ruang lingkup ekonomi syariah sendiri antara lain meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.[1] Dengan terbentuknya kembaga-lembaga keungana syariah, tentu saja tidak menutup kemungkinan terjadinya kemunduran dan perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi sesuai dengan prinsip ekonomi syariah;

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip-prinsip syariah yang dilandaskan kepada Al-quran dan sunnah.[2]

---

[1] Aliya Putri Fitria Nuryanti dkk, *"Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Covid-19"*, Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No.1, Maret 2022, hlm. 50.

[2] Syukri Iska, *"System Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi"*, (Yogyakarta: Fajar Media, 2012), hlm. 286.

Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia terdapat dua lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, yakni lembaga litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian yang ditempuh melalui jalur pengadilan yang dalam hal sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (i), yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.[3] Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, Lembaga keuangan mikro dan lain sebagainya. Kewenangan pengadilan agama juga kembali ditegaskan pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 Ayat 1 yaitu, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.[4]

Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompentensi Pengadilan Agama adalah dengan proses mediasi. Berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, semua sengketa keperdataan yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.[5]

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang dibantu oleh mediator yang netral, tidak bertindak sebagai hakim dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, membantu dua pihak untuk mencoba menyelesaikan

---

[3] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
[4] Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
[5] Maskur Hidayat, *"Strategi Dan Taktik Mediasi edisi 1"*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 58.

perselisihan melalui mediasi.[6] Satu-satunya tujuan kehadiran mediator adalah untuk mendorong pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dalam proses mediasi, para pihak memiliki hak mutlak untuk menentukan materi perjanjian damai tanpa campur tangan mediator. Sehingga mediator tidak dapat campur tangan dalam menentukan isi perjanjian damai.[7]

Dalam pelaksanaannya, mediator hakim atau mediator nonhakim yang telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) pada lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung yang akan melakukan mediasi di pengadilan.[8]

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi suatu cara efektif untuk mengatasi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Selain dari itu, adanya mediasi yang di institusionalisasi ke dalam sistem pengadilan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi dari lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).[9]

Mediasi yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah tidak hanya tertuju pada hak-hak hukum saja akan tetapi mediasi lebih memfokuskan perhatian para pihak yang terlibat sengketa pada kepentingan mereka secara nyata juga pada kebutuhan emosi dan psikologis para pihak, sehingga mediasi mampu untuk menghilangkan permusuhan yang selalu mengiringi setiap putusan hakim di persidangan yang bersifat memaksa.

---

[6] Abdul Mannan, *"Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama"*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 450.

[7] Nita Triana, *"Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbiyrase, Negosiasi dan Konsoliasi"*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 23.

[8] Maskur Hidayat, *"Strategi Dan Taktik…* hlm. 57.

[9] Takdir Rahmadi, *"Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat"*, (Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2011), hlm. 154.

Dapat disimpulkan bahwa pihak yang berselisih harus menggunakan proses mediasi terlebih dahulu untuk mencapai tujuan dan manfaat penyelesaian sengketa. Pihak yang berselisih memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang akan membawa sengketa mereka ke kesimpulan yang adil dan menguntungkan dengan menjalani proses mediasi. Bahkan jika mediasi gagal, para pihak masih dapat memperoleh manfaatnya. Kemampuan pihak yang berselisih untuk bertemu selama proses mediasi, paling tidak, akan mengungkap akar penyebab ketidaksepakatan dan membantu mempersempitnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak yang berselisih, tetapi mereka belum mencapai kesepakatan yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya, tingkat kerberhasilan mediasi di Pengadilan Agama bisa terbilang masih sangat rendah. Sama halnya seperti yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Berikut adalah data laporan tahunan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh:

Tabel 1. Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Perkara Diterima	Berhasil Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi
1	2021	153	11	142
2	2022	166	11	155
3	2023	198	4	194

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dari data diatas, terlihat bahwa proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terbilang masih sangat rendah. Meskipun demikian, upaya untuk melakukan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bukanlah hal yang mudah dilakukan. Jika para pihak memiliki dedikasi yang sama terhadap proses mediasi, para pihak mampu berpikir positif terhadap apa yang disampaikan oleh mediator, serta memiliki itikad baik, maka proses mediasi dapat berjalan dengan lancar.[10]

Berdasarkan pemaparan kajian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul ***"Analisis Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syrariah Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan fokus kajian dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan dari mediasi sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

[10] Rivalni Thamrin dkk, *"Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta"*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 8, No.1, Maret 2023, hlm. 34.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan dari mediasi sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penulis perlu memberikan definisi yang jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan agar memudahkan dalam penelitian ini dan mencegah terjadinya multitafsir terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam tesis ini. Berikut ini akan dijelaskan oleh penulis, yaitu:

1. Analisis

   Menurut Kamus Besar bahas Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagianya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis pada umumnya adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[11]

2. Mediasi

   Mediasi merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses musyawarah demi mencapai suatu kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator.[12]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[11] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis, diakses pada 19 Agustus 2024.

[12] Candra Irawan, *"Hukum Alternative Penyelesaian Sengketa di Indonesia"*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 57.

3. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah adalah konflik yang terjadi diantara para pihak yang melakukan bisnis ekonomi syariah yang kemudian berlanjut ke ranah hukum dan diselesaikan di pengadilan.[13]

4. Mahkamah Syariah

Mahkamah Syar'iyah adalah sebuah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai pengembangan daripada Peradilan Agama yang diresmikan pada 1 Muharram 1424 H / 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggore Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.[14]

E. Kajian Pustaka

Setiap karya ilmiah, termasuk skripsi memerlukan tinjauan pustaka. Tujuan penulis adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini memastikan tidak ada pengulangan materi secara total dan tidak ada duplikasi atau plagiarisme, sehingga membuktikan keaslian penelitian. Berikut ini adalah daftar penelitian-penelitian terdahulu yang penulis temukan yang secara khusus berkaitan dengan judul yang penulis pilih. Subyek kajiannya ada yang hampir sama, ada pula yang berbeda dengan yang penulis teliti namun tetap dalam lingkup keilmuan yang sama:

Pertama, *"Tinjauan Efektivitas Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sungguminasa"*, yang ditulis oleh Yusrianto pada tahun 2023.[15] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana

---

[13] Muhammad Amin Suma, *"Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Sistem, Konsep, Aplikasi dan Pemasaran"*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), hlm. 34.

[14] Mahkamah Syar'iyah Idi, *"Tugas Pokok dan Fungsi"*, https://ms-idi.go.id/new/link/20170417093745120625 8f470c9a9fd9.html, diakses pada 1 Maret 2024.

[15] Yusrianto, *"Tinjauan Efektifitas Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sungguminasa"*, Skripsi, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023).

efektifitas mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Makassar Sungguminasa dinilai belum sepenuhnya efektif. Hal ini karena proses mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai suatu kesepakatan dan terdapat beberapa kasus pesengketaan yang pada pelaksanaan mediasi, para pihak tidak pernah menghadiri proses mediasi tersebut, sehingga mediasi akan dianggap tidak berhasil atau gagal.

Perbedaan penelitian antara Yusrianto dengan penulis terletak pada fokus objek kajian. Penelitian Yusrianto mengkaji tentang efektivitas mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasam, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang proses mediasi pada penyelesaian sengketa di Mahakamah Syar'iyah Banda Aceh.

Kedua, *"Analisis Proses Mediasi Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Perkara No. 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)"*, yang ditulis oleh Muhammad Ridho pada tahun 2018.[16] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama bukittinggi terhadap perkara sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses medasi penyelesaian mediasi di lakukan dalam dua tahapan, yaitu pra mediasi dan mediasi sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2016. Namun pada pelaksanaannya, proses mediasi pada perkara yang diteliti oleh Muhammad Ridho tidak maksimal dilakukan karena pihak tergugat tidak menghadiri proses mediasi serta tidak ada pemanggilan kembali untuk menghadiri proses mediasi, dan sidang tetap dilanjutkan ke tahap berikutnya.

[16] Muhammad Ridho, *"Analisis proses Mediasi Pada Perkara sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Perkara No. 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)"*, Skripsi, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho tidak membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan mediator dalam meraih keberhasilan mediasi, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai faktor-faktor hambatan mediasi sengketa ekonomi syariah.

Ketiga, *"Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah lewat Mediasi Di Lembaga litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)"*, yang ditulis oleh Adbussami Makarim pada tahun 2018.[17] Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi, perbedaan serta persamaan mediasi penyelesaian sengketa perbankan syariah di lembaga litigasi dan non litigasi. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa lembaga non litigasi cenderung lebih baik dalam memedisaikan sengketa perbankan syariah dibandingkan dengan lembaga litigasi, karena penyelesaian sengketa secara non litigasi masih didasarkan pada adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa, sedangkan pada lembaga litigasi umumnya para pihak sudah tidak ada itikad baik untuk saling berdamai.

Hal yang membedakan penelitian Adbussami Makarim dengan penulis terletak pada fokus kajiannya, dalam penelitian Abdussami Makarim fokus kajian yang dipaparkan lebih luas, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya berfokus pada mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah.

Keempat*, "Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara Pada Tahun 2020"*, yang ditulis oleh Sela

[17] Adbussami Makarim, *"Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah lewat Mediasi Di Lembaga litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)"*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Mardiyah pada tahun 2022.[18] Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Jepara dilihat dari faktor eksternal dan faktor internalnya. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jepara tahun 2020 masih belum signifikan karena banyaknya perkara yang sudah melewati proses mediasi tidak menunjukkan adanya keberhasilan.

Penelitian ini jelas berbeda engan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, penelitian Sela Mardiyah membahas mengenai kegagalan mediasi perkara perceraian, sedangkan isi dari penelitian penulis adalah mengenai proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kelima, *"Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A"*, yang ditulis oleh Zulkarnain Ahmad pada tahun 2021.[19] Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi Pengadilan Agama Makassar dan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan hasil penelitian ini, peran mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Mengingat para pihak yang bersengketa tidak menghendaki penyelesaian melalui mediasi, maka mediator sebagai mediator yang netral hanya dapat memberikan nasihat kepada para pihak yang bersengketa.

Hal yang membedakan penelitian Zulkarnain Ahmad dengan penelitian penulis adalah penelitiannya yang menitik beratkan pada peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan penelitian

---

[18] Sela Mardiyah, *"Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara Pada Tahun 2020"*, Skripsi (Semarang: UIN Walosongo Semarang, 2022).

[19] Zulkarnain Ahmad, *"Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A"*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021).

penulis lebih menitik beratkan pada proses pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah.

F. Metodologi Penelitian

Metode ilmiah untuk mengumpulkan data untuk keperluan tertentu yang dikenal sebagai metode penelitian.[20] Masalah dapat dianalisis secara ilmiah menggunakan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta empiris dan menggunakan pendekatan hukum formal. Metode penelitian adalah metode untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan mengumpulkan informasi atau data dan melakukan investigasi terhadap data yang telah diperoleh. Untuk menghasilkan solusi yang telah diidentifikasi dalam tujuan penelitian, diperlukan metode yang paling relevan dengan penelitian ini untuk memeriksa masalah yang diformat. Penulis menggunakan metode penelitian berikut untuk mencapai tujuan ini:

1. Jenis Penelitian

   Dengan cara menggambarkan subjek dan objek penelitian sesuai dengan kenyataan dan fakta empiris secara objektif, maka dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif untuk menyajikan data penelitian secara naratif. Dengan cara menghimpun, menganalisis, dan menginterpretasikan semua data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, mencari jawaban yang mendasar, dan mengamati alasan serta sebab terjadinya fenomena yang diteliti, maka metode penelitian deskriptif ini menunjukkan pemecahan masalah yang sebenarnya. Peneliti akan melakukan observasi di lapangan untuk memperoleh data yang objektif. Teori-teori yang ada akan digunakan sebagai bahan pendukung untuk menyusun suatu teori dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis

[20] Sugiyono, *"Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)"*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

akan mendeskripsikan mengenai mekasnisme mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syariah Banda Aceh.

2. Sumber Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder untuk mengumpulkan data penelitian yang relevan dengan pokok bahasan yang dibahas. Sumber data primer merupakan fakta empiris dari berbagai sumber yang didapatkan dari hasil wawancara dengan hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sedangkan data sekunder adalah data sebagai konsep atau data yang diperoleh dari membaca buku-buku sebagai dasar.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang didapatkan dengan mengamati fenomena yang terjadi dilapangan dalam keadaan alamiah.[21] Untuk memperoleh tanggapan dan data yang akurat terkait dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung responden. Penulis dalam penelitian ini berbincang langsung dengan salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penulis menentukan informasi dan pendapat yang akan dijadikan data pendukung dari responden dan informan.[22]

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung terhadap sumber data primer. Untuk mencapai suatu rancangan penelitian yang baik, maka perlu disertakan hasil kajian penelusuran dari bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian keperpustakaan

[21] Lexy J Moloeng, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 26.

[22] Zainuddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Sinar grafika, 2016), hlm. 107.

merupakan data sekunder yang bertujuan sebagai data pendukung dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis bermaksud melakukan pengumpulan data untuk menghimpun, menelaah, dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan menjelajahi informasi baik dari buku, dokumen, serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data guna mengumpulkan data dan informasi serta membahas permasalahan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan tujuan agar peneliti dapat mengamati secara maksimal responden dan informan yang terlibat langsung dalam penelitian ini, baik dari segi motivasinya maupun dari segi keaktifannya. Observasi ini dilakukan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Syariah Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data berupa data tertulis yang berkaitan dengan variabel atau hal-hal berupa catatan transkrip, buku, foto, dan lainnya yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang sedang diteliti.[23] Dalam melakukan proses dokumentasi, penulis menyelidiki benda-

[23] Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

benda tertulis layaknya jurnal, artikel, brosur, dan lain sebagainya yang menyangkut mengenai proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

c. Wawancara

Wawancara merupakan cara dalam menjaring suatu iformasi atau data yang dilakukan melalui interaksi verba atau lisan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan *face ti face* dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung seperti memberi pertanyaan atau kuesioner untuk dijawab pada kesempatan lain.[24]

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dalam bentuk wawancara terbimbing, yaitu penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan menjadi panduan dalam mewawancarai responden dan informan. Selain itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan yang fleksibel bagi responden berdasarkan kebutuhan data penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah. Lokasi penelitian ini adalah Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Jl. RSUD Kec. Meuraxa, Mibo, Kec Banda Raya, Kota Banda Aceh.

5. Instrument Pengumpulan Data

Instumen pengumpulan data merupakan alat-alat yang dibutuhkan oleh penulis untuk mambantu proses penelitian, baik dalam pengumpulan data primer maupun data skunder. Secara keseluruhan, instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pemgumpulan data

[24] Husein umar, "*Metode penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 51.

karena harus menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Penulis dalam penelitian ini menggunakan alat perekam pada saat wawancara berlangsung, kamera pada saat observasi, dan alat tulis untuk mencatat informasi penting yang diperoleh selama wawancara atau observasi terkait topik penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah metode untuk memproses, menganalisis, dan mengatur data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan hasilnya dapat dengan mudah dibagikan kepada orang lain.[25] Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, analisis data dapat dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan analisis data:

a. Klasifikasi data

Penyortiran dan pengelompokan data memungkinkan data primer dan sekunder dibedakan dalam klasifikasi data. Demikian pula, informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi

b. Penilaian data

Agar proses analisis data menjadi lebih sederhana, perlu dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan. Hal ini akan membantu menentukan tingkat objektivitas dan akurasinya.

c. Interpretasi data

Penulis melakukan interpretasi data sebagai langkah terakhir dalam proses analisis data. Untuk mengetahui tingkat keabsahan data, penulis melakukan interpretasi data ini dengan cara menafsirkan dan membahas semua informasi yang telah terkumpul.

[25] Suharsimi, *"Prosedur Penelitian"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi yang digunakan penulis sebagai referensi adalah sebagai berikut:

a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi revisi 2019;
b. Al-Qur'an dan terjemahannya;
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu cara penulis mempermudah pembaca untuk melihat dan memahami keseluruhan pembahasan ini adalah melalui pembahasan yang sistematis. Pembahasan penelitian ini dibagi menjadi empat bab, yang masing-masing memiliki beberapa subbab yang membahas lebih rinci. Pembahasan sistematisnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yang berfungsi sebagai bab pendahuluan, memberikan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi, tinjauan pustaka, dan pembahasan sistematis.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis mengenai mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian mediasi dan landasan hukum, mediasi dalam hukum Islam, mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, peran mediator dalam mediasi, kekuatan medasi, kelemahan mediasi, serta penjelasan mengenai sengketa ekonomi syariah.

Bab tiga, membahas mengenai mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah banda Aceh, dengan subbab pembahasan mengenai gambaran umum mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di mahkamah

Syar'iyah Banda Aceh, serta hambatan dan strategi mediator dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahsan yang telah diuraikan, serta saran-saran yang berkaitan dengan riset ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian dan Landasan Hukum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kata "mediasi" berasal dari kata Latin *"mediare,"* yang berarti "berada di tengah." [26] Makna ini mengacu pada peran yang dimainkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam melaksanakan langkah mediasi dan mencapai penyelesaian antara para pihak. Pihak ketiga harus berada dalam posisi netral dan imparsialitas serta mampu melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan setara untuk mendapatkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.[27]

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus dijelaskan bahwa mediasi merupakan suatu kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan sebuah kesepakatan (*agreement)*. Dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia, mediasi diberi arti sebagai proses pengikitsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[28]

Dalam terminologi hukum mediasi adalah proses untuk menyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ke tiga. Menurut Vinsesio Dugis mediasi adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan pihak ketiga yang tujuannya dalah untuk meredakan dan mengarahkan konflik ke tahapan yang tidak bersifat kekerasan sebagai bagian dari proses manajemen yang bersifat sukarela. Lebih lanjut, mediasi dapat juga dilihat sebagai proses menejemen konflik

[26] Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 60.

[27] Syahrizal Abbas, *"Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional"*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 2.

[28] Ibid, hlm. 2-3.

dengan mana pihak-pihak yang bertikai mencari bantuan atau menerima bantuan yang ditawarkan oleh individu, kelompok, atau organisasi lainnya, sehingga para pihak yang bertikai dapat mengubah prilakunya, mencapai kesepakatan tanpa harus menggunakan kekuatan fisik.[29]

Takdir Rahmadi mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih melalui negosiasi atau konsensus dengan bantuan pihak netral tanpa kewenangan untuk mengambil keputusan.[30]

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Bab 1 Pasal 3 dijelaskan bahwa, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.[31]

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, definisi mediasi menekankan pada pentingnya mediator secara aktif mencari berbagai pilihan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menawarkan alternatif kepada pihak-pihak yang tidak lagi memiliki pilihan lain untuk menyelesaikan sengketa mereka, yang mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam upaya mereka.[32]

Dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah prosedur penyelesaian sengketa antara para pihak dengan penyelesaian diluar proses pengadilan dengan menggunakan mediator sebagai penengah atau penasehat yang bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk menyeleaikan sengketanya demi membantu tercapainya perdamaian diantara kedua belah pihak.

---

[29] Ahmed Shoim El Amin, *"Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam"*, Al Munqidz: Jurnal Kajian Dan Keislaman, Vol 2, Edisi 1, Juli 2013, hlm. 22.

[30] Takdir Rahmadi, *"Mediasi* Penyelesaian … hlm. 12.

[31] Bab 1 Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang peosedur Mediasi di Pengadilan.

[32] Syahrizal Abbas, *"Mediasi Dalam Hukum* … hlm. 9.

2. Landasan Hukum Mediasi

a. Al-Quran

Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik. Dengan adanya perdamaian maka akan menghidari putusnya perpecahan silaturrahmi dan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri. Adapaun dasar hukum yang menengaskan mengenai perdamaian adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9 dan 10, firman Allah SWT:

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya:

"Dan apabila ada dua golongan orang mukminin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (Q.S. al-Hujurat: 9)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepda Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Q.S al-Hujurat: 10)

Kedua ayat diatas menerangkan bahwa apabila terdapat dua golongan kaum mukminin yang bersengketa hingga menimbulkan perang, maka wajib bagi seorang mukmin untuk segera mendamaikan kedua golongan orang yang bersengketa itu.[33] Perdamaian sebagaimana wajib untuk dilakukan antara dua golongan yang bermusuhan, begitu pula antara orang-orang yang bersengketa.

b. Undang-Undang

Pasal 130 HIR (Herzeine Indonesia eglement) dan 154 RBg (Rechtseglement Buitengewesten) memberikan kerangka hukum untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan. Akan tetapi, Mahkamah Agung mengubahnya menjadi lebih bersifat memaksa untuk meningkatkan efektivitasnya. Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan juga diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Proses mediasi pada awalnya dituangkan dalam SEMA No. 1 Tahun 2002 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2022. Di sisi lain, Mahkamah Agung menyadari bahwa SEMA tersebut tidak efektif sebagai dasar hukum untuk mendamaikan para pihak karena kesamaannya dengan Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang membatasi peran hakim dalam mendamaikan para pihak. Oleh karena itu, pada tanggal 11 September

[33] Abdul Halim Hasan, *“Tafsir Ahkam,* Cet. I*”*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 568.

2003, PERMA No. 2 Tahun 2003 menggantikan peraturan tentang mediasi.[34]

Kemudian diterbitkanlah PERMA No. 1 Tahun 2008 oleh Mahkamah Agung sebagai upaya penyempurnaan PERMA No. 2 Tahun 2003 yang dinilai masih banyak mengandung masalah sehingga pelaksanaannya di pengadilan menjadi tidak efektif. Tujuan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah agar proses penyelesaian sengketa para pihak menjadi lebih mudah, tertib, dan pasti.[35]

Mahkamah Agung kembali mengganti PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Kehadiran PERMA ini merupakan penyempurnaan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 yang dikritik karena dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan mediasi yang lebih efektif dan meningkatkan keberhasilan proses mediasi di pengadilan. Tujuan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah agar proses perdamaian para pihak yang bersengketa dapat berjalan lancar dan pasti. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam acara pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi sangat penting dan menjadi bagian penting dari proses litigasi di Pengadilan.[36]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[34] M. Yahya Harahap, *"Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 7*"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 295.

[35] Syahrizal Abbas, *"Mediasi Dalam Hukum …* hlm. 209.

[36] Maulana Abdillah, *"Analisis Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengailan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri"*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.1, No. 1, 2016, hlm. 4.

B. Mediasi Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan *sulh*.[37] "*Sulh"* mengacu pada upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi untuk menyelesaikan perselisihan. Secara bahasa, *"sulh"* berarti meredakan perselisihan.Sedangkan menurut terminologi, *"sulh"* diartikan sebagai semacam kontrak atau kesepakatan antara dua pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Perselisihan dengan cara damai sangat dianjurkan untuk menyelesaikan konflik, Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 224:

وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةً لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ

Artinya:

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat bai, bertakwa, dan menciptakan kedamaian diantara mansia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu."

Dalam menyelesaikan persengketaan, Al-Quran dan Nabi Muhammad saw menganjurkan untuk menempuh jalur *sulh*. *Sulh* dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Anjuran memilih sulh sebagai sarana penyelesaian sengketa didasarkan pada pertimbangan bahwa sulh dapat memuaskan para pihak, dan tidak adanya pihak yang merasa menang atau kalah dalam penyelesaian sengketa. Hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai (islah), karena islah akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.[38]

---

[37] Syahrizal Abbas, hlm. 204.
[38] Syahrizal Abbas, *"Mediasi Dalam Hukum* … hlm 160.

Penerapan *sulh* dalam penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Abu Dawud, Ibn Hibban, Ibn Majah, at-Tirmizi meriwayatkan dari Amir bin 'Ash, bahwa Rasulullah bersabda: *"Perdamaian itu boleh dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".*[39] Hadis ini memberikan penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan *sulh* dalam menyelesaikan sengketa, namun *sulh* tidak dapat digunakan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.[40]

Perjanjian damai *(islah)* dapat digunakan sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun di pengadilan. *Sulh* dapat digunakan dalam sengketa apa pun, baik sengketa politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun jenis sengketa lainnya.[41] Islah atau *sulh* akan menjadi payung bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian. Karena dalam sulh para pihak berpartisipasi aktif untuk mengupayakan jalan keluar terhadap sengketa yang dihadapinya.

Penggunaan pihak ketiga sebagai penghubung antara para pihak yang bersengketa akan sangat membantu dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dalam hukum syariah, *sulh* merupakan payung utama bagi berbagai metode penyelesaian sengketa secara damai di dalam dan di luar pengadilan.[42]

C. Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Tata cara mediasi di Indonesia didasarkan pada PERMA No. 2 Tahun 2003, yang kemudian diperbarui oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 dan amandemen Perma terbaru, PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

[40] Ibid, hlm. 207.
[41] Ibid, hlm. 163.
[42] Ibid, hlm. 167.

Mediasi di Pengadilan. Landasan hukum ini mengamanatkan agar para pihak yang bersengketa melakukan mediasi, untuk konteks-konteks tertentu sebagaimana diuraikan dalam PERMA.

1. Jenis Perkara Yang Dimediasikan

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan *(verzet)* atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara *(partij verzet)* maupun pihak ketiga *(derden verzet)* terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.[43] Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

2. Tahapan Proses Mediasi

Berhasil atau tidaknya proses mediasi tergantung dari jalannya mediasi tersebut ketika proses mediasi berjalan baik maka, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak atau sebaliknya jika proses mediasi tidak berjalan dengan baik, akan menjadikan mediasi menjadi gagal. Berikut adalah tahapan mediasi dalam PERMA No. 1 tahun 2016:[44]

a. Dalam waktu paling lama lima (5) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.

[43] Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

[44] *Ibd.*

b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
c. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebgaimana dimaksud pada ayat (2).
d. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Adapun terdapat beberapa tahapan prosedur mediasi secara umum, yaitu:[45]

a. Tahap Pendahuluan, sebelum memulai proses mediasi, diperlukan proses "pemahaman" yang memadai, seperti apa yang akan dipersengketakan, yaitu dengan konsultasi dengan para pihak mengenai lokasi dan waktu mediasi, identitas peserta, pengaturan tempat duduk, dan masalah lainnya.
b. Sambutan mediator, dengan menerangkan urutan kejadian yang terjadi secara lengkap, meyakinkan para pihak yang masih ragu dalam bersengketa, menerangkan peran mediator dan para pihak, menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan, menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan, memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses mediasi, dan Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadapa proses mediasi.
c. Presentasi Para Pihak, di mana masing-masing pihak dalam berperkara diberi kesempatan untuk berbicara kepada mediator tentang masalah mereka satu per satu.

[45] Nurnaningsih Amriani, *"Mediasi Alternatif* … hlm. 69-71.

d. Mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati, tanggung jawab utama mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak sehingga proses negosiasi dapat dilanjutkan.
e. Mediator harus membuat "struktur" pertemuan mediasi dengan mendefinisikan dan mengkategorikan isu-isu yang sedang dibahas dan yang muncul. Berkonsultasi dengan para pihak untuk menyusun daftar isu ke dalam suatu jadwal.
f. Negosiasi dan pengambilan keputusan, tahap negosiasi yang biasanya membutuhkan waktu paling lama. Mediator bertanggung jawab untuk menjaga urutan, struktur, pencatatan pemahaman, menyusun ulang dan meringkas, dan terkadang terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan perwakilan mereka untuk membantu proses komunikasi.
g. Pertemuan terpisah, untuk menyelidiki masalah-masalah yang belum terselesaikan yang dianggap krusial untuk mencapai kesepakatan, untuk menjaga proses negosiasi tetap berjalan maju jika terjadi jalan buntu, untuk mencegah para pihak mempertahankan posisi mereka selama sesi bersama, untuk mengingatkan mereka tentang apa yang telah dicapai, dan untuk mempertimbangkan akibat jika tidak tercapai kesepakatan.
h. Pembuatan keputusan akhir, mediator memastikan bahwa semua masalah telah dibahas dan para pihak berada di tempat yang seharusnya. Para pihak dipertemukan kembali untuk negosiasi akhir dan menyusun beberapa rincian.
i. Mencatat keputusan, kesepakatan hampir selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, dan kontrak mediasi bahkan mewajibkan hal ini. Umumnya, poin-poin utama kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Para pengacara kemudian berupaya menyempurnakan kesepakatan hingga menjadi

kesepakatan final. Lebih jauh lagi, kesepakatan final dapat dicapai secara langsung dalam situasi lain yang tidak memerlukan kerumitan.

j. Kata penutup, Sebelum mediasi berakhir, mediator biasanya membuat pernyataan penutup. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada para pihak apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasilnya adalah keputusan mereka sendiri, dan mengingatkan mereka tentang langkah selanjutnya. Untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan sesuai prosedur, mediator memiliki kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai.

3. Para Pihak Berhak Memilih Mediator

Dalam Pasal 19 Perma No.1 tahun 2016 disebutkan bahwa Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

a. Para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan.
b. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, maka pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para pihak.
c. Ketentuan lebih lanjut tentang daftar mediator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung.

4. Mediasi mencapai kesepakatan

Apabila proses mediasi telah mencapai kesepakatan maka:

a. Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepatakan secara tertulis dalam kesepakatan perdamian oleh mediator.
b. Dalam membantu merumuskan kesepakan perdamaian makan mediator wajib memastikan kesepakatan perdmaian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatangan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

d. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamian.

e. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakata perdamaian dikuatkan dalam akta perdamian.

f. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

5. Mediasi tidak mecapai kesepakatan

Apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 32 ayat (1) bahwa: "mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kespakatan dan memberitahukannnya secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara."[46]

D. Peran Mediator Dalam Mediasi

1. Peran Mediator

Mediator memiliki peran penting dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Kepentingan pihak yang bersengketa dilayani oleh mediator seebagai pihak ketiga yang netral. Agar mediator dapat memahami kepentingan para pihak dan berupaya menawarkan alternatif yang memenuhi

[46] PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

kepentingan tersebut, ia harus mampu membangun interaksi dan komunikasi yang positif.[47]

Berbagai peran mediator yang muncul ketika proses mediasi antara lain meliputi:[48]

1. Menumbuhkan dan mempertahankan keprcayaan diri antara para pihak;
2. Menerangkan prose dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;
3. Membantu para pihak untuk mwnghadapi situasi atau kenyataan;
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar;
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Peran mediator hanya dapat terpenuhi apabila mediator memiliki sejumlah keterampilan. Keterampilan tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai pengalaman dalam penyelesaian konflik. Karena terbiasa menangani situasi konflik yang melibatkan pihak yang bersengketa, mediator yang memiliki banyak pengalaman akan memudahkannya dalam menjalankan proses mediasi. Namun, ketidakmampuan dalam menjalankan proses mediasi akan dipengaruhi oleh mediator yang memiliki keterbatasan pengalaman dan keterampilan.

Mediator menampilkan peran yang lemah apabila hanya menjalankan peran sebagai berikut:

1. Melenggarakan pertemuan;
2. Memimpin disukusi rapat;

[47] Ibid, hlm. 78.
[48] Ibid, hlm. 80-81.

3. memelihara atau menjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradap;
4. Mengendalikan emosi para pihak, dan
5. Mendorong pihak/perunding yang kurang mampu atau segan untuk mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang menampilkan peran kuat dalam bertindak atau mengerjakan hal-hal dalam proses perundingan mampu untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan;
2. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak;
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan;
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah, dan
6. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengekta.

Kovach menyebutkan bahwa peran mediator mencangkup hal-hal sebagai berikut:[49]

1. Mengarahkan komunikasi di antara para pihak;
2. Memfasilitasi atau memimoin proses perundingan;
3. Mengevaluasi kemajuan proses perundingan;
4. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah dan berlangsungnya proses perundingan secara baik;
5. Mengajukan usulan atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa;

[49] Nurnaningsih, *"Mediasi Alternatif* … hlm. 64.

6. Mendorong para pihak kea rah penyelesaian;
7. Mendorong kemampuan diri dan pemberdayaan para pihak untuk melaksanakan proses perundingan;
8. Mengendalikan jalannya proses perundingan.

2. Fungsi Mediator

Selain peran yang tersebut diatas, menurut Leonard L. Riskin mengatakan bahwa mediator tersebut mempunyai tujuan fungsi yaitu sebagai berikut:[50]

1. Katalisator, kemapuan mendorong lahirnya suasanan komunikasi yang baik diantara para pihak.
2. Pendidik, memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari dari para pihak.
3. Penerjemah, mediator harus menyampaikan dan merumuskan usulan antar pihak melalui tata bahasa yang baik tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh pengusul.
4. Narasumber, harus mampu memanfaatkan informasi yang ada di luar sana dengan lebih baik.
5. Penyandang berita jelek, mediator harus siap untuk menerima perkataan dan ungkapan tidak baikdan kasar dari salah satu pihak.
6. Agen realitas, mediator harus memberi pengertian secara terus terang kepada para pihak bahwa sasaran yang dituju tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.
7. Kambing hitam, mediator siap menjadi pihak yang akan disalahkan apabila para pihak yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap prasyarat dalam kesepakatan.

[50] Takdir Rahmadi, *"Mediasi Penyelesaian* … hlm. 15.

Sebagai pihak yang netral, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan keinginan dan harapan kedua belah pihak. Mediator harus mampu menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan bagi penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak secara sukses dan saling menguntungkan. Selain itu, sambil tetap bersikap netral, mediator harus membantu kedua belah pihak dalam mencapai sebuah kesepakatan perdamaian.[51]

E. Kekuatan Mediasi

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa mediasi memiliki kekuatan-kekuatan sehingga menjadi pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang sedang mengalami konflik atau sengketa adalah sebagai berikut:[52]

1. Proses pelaksanaan mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan para pihak untuh lebih leluasa dan tidak terperangkap dalam bentuk formal persidangan. Fleksibelitas dari proses mediasi menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak yang tengah menghadapi konflik karena para pihak dapat dengan segera membahas mengenai msalah-masalah substantial tanpa harus terperangkan dalam pembahasan dan perdebatan teknis-teknis hukum. Selain itu, dalam konflik yang yang melibatkan banyak pihak (*multiparties*), apabila hanya beberapa pihak saja yang sepakat atas hasil perdamaian sementara pihak yang lainnya tidak, maka perdamaian dapat dilakukan diantara pihak yang setuju atas hasil dari kesepakatan perdamaian.

---

[51] Yuzna Zaidah, *"penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia"*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 28-29.

[52] Takdir Rahmadi, *"Mediasi penyelesaian* …, hlm. 21-25.

2. Proses pelaksanaan mediasi umumnya diselenggarakan secara tertutup atau rahasia, yang artinya hanya dihadiri oleh mediator dan para pihak yang sedang bersengketa tanpa memperkenankan pihak lain untuk menghadiri sidang mediasi kecuali para pihak yang bersengketa mengizinkan proses mendiasi yang sedang ditempuh terbuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dan ketertutupan proses mediasi ini menjadi suatu magnet bagi para pengusaha yang tidak ingin masalah yang sedang dihadapinya dipublikasikan ke media massa.
3. Dalam proses pelaksanaan mediasi yang tidak memerlukan perwakilan hukum, pihak yang bersangkutan atau prinsipal dapat secara aktif dan langsung berpartisipasi dalam negosiasi dan tawar-menawar yang berlangsung selama proses mediasi untuk mencapai penyelesaian. Pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum dapat berpartisipasi dalam proses mediasi karena prosedurnya yang fleksibel dan tidak memerlukan penggunaan istilah hukum.
4. Para pihak yang bersengketa memalui proses mediasi tidak hanya membahas aspek hukum akan tetapi juga dapat membahas berbagai aspek dan sisi permaslahan yang sedang dihadapi. Dalam prosesnya aspek pembuktian dapat dikesampingkan demi terjaganya hubungan baik para pihak.
5. Mediasi berpotensi menghasilkan hasil yang menguntungkan semua pihak karena sifatnya yang kolaboratif dan konsensual.
6. Jika dibandingkan dengan proses litigasi berbasis pengadilan, mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang cepat dan hemat biaya.
7. Hasil dari mediai berupa kesepakatan merupakan penyelesaian yang diupayakan oleh masing-masing pihak yang bersengketa itu sendiri, sehingga para pihak tersebut tidak akan mengajukan keberatan atas hasil kerja mereka sendiri.

F. Kelemaham Mediasi

Dibalik kelebihan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, mediasi juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu disadari oleh para pihak yang akan melakukan proses mediasi, diantaranya adalah sebagai berikut:[53]

1. Mediasi hanya dapat dilakukan secara efektif apabila para pihak memiliki kemuan dan keinginginan untuk menyelesaikan sengketa secara mufakat. Jika hanya satu pihak saja yang memiliki keinginginan menempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi sedangkan pihak ke dua tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi.
2. Pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan konflik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengundur waktu penyelesaian sengketa.
3. Ada sejumlah konflik yang tidak dapat dimediasi, terutama yang melibatkan nilai-nilai fundamental dan isu-isu ideologis yang menghalangi para pihak untuk terlibat dalam proses kompromi dan tawar-menawar.
4. Mediasi tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam perselisihan yang melibatkan hak, tetapi lebih tepat untuk digunakan dalam perselisihan yang melibatkan kepentingan. Namun pandangan ini tidak bersifat mutlak karena bisa saja para pihak yang awalnya mempersengketakan perkara hak menyadari tentang kepentinga-kepentingan lain seperti demi terjaganya hubungan baik dan keuntungan bersama dapat saja melepas tuntutan atas sebuah sumber daya dan bersama-sama dengan pihak

[53] *Ibd*, hlm. 27-28.

lawan mengelola atau membagi sumber daya yang disengketakan tersebut.

Mengingat kelemahan dan kelebihan mediasi sebagai suatu cara penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk menghilangkan bentuk alternatif penyelesaian segketa lain seperti arbitrase dan pengadilan karena bentuk penyelesaian sengketa lainnya tentu memiliki kelebiha dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu, penyertaan mediasi dalam sistem hukum harus dipandang sebagai upaya untuk mencapai rasa keadilan. Keadilan dapat dicapai melalui musyawarah dan konsensus, seperti melalui negosiasi dan mediasi, serta melalui putusan pengadilan.

G. Sengketa Ekonomi Syariah

Untuk memahami definisi sengketa ekonomi syariah, maka perlu terlebih dahulu memahami dua bagian penting dalam istilah sengketa ekonomi syariah, yaitu “sengketa” dan “ekonomi syariah”.

Menurut Kamus Hukum, "sengketa" adalah sesuatu yang menimbulkan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Karena munculnya suatu masalah yang melibatkan pihak ketiga dan mengakibatkan perbedaan pendapat dan kepentingan, maka sengketa juga dapat dipahami sebagai suatu penghalang antara dua pihak atau lebih. [54] Sengketa pada dasarnya merupakan bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Ada juga yang mengatatakan bahwa sengketa adalah sebuah konflik yang terjadi dalam suatu masyarakat yang membentuk suatu oposisi antara orang-orang, kelompok, atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan.

[54] Abdul Halim Muhammad Sholeh, *“Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama”*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 70.

Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut ekonomi syariah.[55]

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perdamaian sengketa ekonomi syariah adalah perdamaian yang terjalin antara para pihak yang terikat dalam suatu akad ekonomi syariah. Perselisihan tersebut dapat berupa perselisihan antara nasabah dan bank, perselisihan antara dua bank Islam, atau perselisihan antara umat Islam yang kontraknya secara tegas menyatakan bahwa tindakan atau kegiatan bisnis yang dilakukan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.[56]

Terjadinya suatu sengketa dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan atau kemunduran yang dialami oleh satu pihak atau pihak lainnya. Selain itu, perselisihan muncul karena tidak adanya titik pertemuan anatara pihak yang berselisih. Dua pihak dengan sudut pandang dan posisi yang berlawanan mungkin dapat mencapai keberhasilan. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa.[57]

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu sebagai berikut:

a. Penyelesaian sengketa secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi ialah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Dalam konteks ekonomi syariah pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili

---

[55] Syukri Isa, *"system Perbankan …* hlm. 286.
[56] Abdul Halim Muhammad Sholeh, *"Sengketa Ekonomi …* hlm. 71.
[57] Amran Suardi, *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah"*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 30.

perkara ekonomi syariah sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 adalah pengadilan agama. Namun jika mengacu kepada UU NO. 21 Tahun 2008 maka pengadilan negeri juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Keadaan ini terus berlanjut dan baru berakhir setelah MK mengeluarkan putusan Nomor 93/ PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Dengan putusan MK tersebut maka pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah hanya pengadilan agama.[58]

Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi. Berikut ini adalah beberapa kerugian dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi:[59]

1. Proses penyelesaian sengketa yang lambat. Lambatnya proses penyelesaian perkara melalui jalur peradilan telah menjadi persoalan di Indonesia. Akses dan prosedur pengadilan yang sangat ketat membuat penyelesaian sengketa memakan waktu lama, bahkan terkadang terlalu lama, dan terkadang tidak ada kepastian hukum. Hal ini tentu saja merugikan bagi pelaku usaha karena waktu adalah uang dalam dunia bisnis yang serba cepat. Berbelit-belitnya proses peradilan dalam menyelesaikan suatu sengketa adakalanya tidak sebanding dengan jumlah nilai materiel yang sedang disengketakan.
2. Biaya berperkara yang mahal menjadikan sebagai hambatan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu untuk mengaksesnya. Tidak hanya di Indonesia, besarnya biaya perkara pengadilan juga terjadi dimana-mana.

[58] Abdul Halim Muhammad Sholeh, *"Sengketa Ekonomi …* hlm. 73.
[59] Fitriyani Zein, *"Putusan Perkara Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Usul Fiqh"*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 45-47.

3. Putusan pengadilan dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah, karena pada hakikatnya, putusan pengadilan tidak mengarahkan pihak yang bersengketa pada penyelesaian masalah. Hal ini karena putusan pengadilan bukan tentang penyelesaian masalah; melainkan tentang situasi menang-kalah di mana ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Kadang-kadang, pihak yang bersengketa mengalami permusuhan dan pembalasan pribadi terhadap pihak yang menang sebagai akibat dari putusan pengadilan.

Karena proses litigasi terlalu ketat, memakan waktu lama, dan menghabiskan banyak biaya, Mahkamah Agung harus membuat aturan lain selain cara penyelesaian perkara dengan metode yang sudah ada, seperti penyelesaian perkara secara cepat. Perkembangan baru dalam penyelesaian perkara ini diharapkan dapat memberikan pilihan tambahan bagi para pencari keadilan.

b. Penyelesaian sengketa secara non litigasi

Penyelesaian sengketa dengan lembaga non litigasi adalah penyelesaian sengketa dengan menghasilkan "*win-win solution"* yakni kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak melainkan sama-sama menguntungkan dan disetujui oleh kedua belah pihak, karena hasil akhir dari proses non litigasi adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dengan menggunakan penyelesaian sengketa secara non litigasi, para pihak yang terlibat persengketaan dapat terhindar dari hal-hal prosedural dan administratif yang dapat memperlambat serta menghambat proses penyelesaian sengketa. Penyelesaia sengketa diluar pengadilan ini disebut dengan APS (alternatif penyelesain sengketa). Jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah ada sejak dari nenek moyang bangsa Indonesia. Terlihat dari masih melekatnya budaya

musyawarah dan mufakat di masyarakat Indonesia apabila terjadi sengketa di antara mereka. Masyarakat Indonesia masih cenderung tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak, maka mereka akan membawanya kepada kepala desa.

Dengan diundangkannya dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, APS (alternatif penyelesaian sengketa) tentunya mempunyai potensi yang sangat besar untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diluar pengaadilan. Dengan diberlakukannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pelaku bisnis ddapat menyadari bahwa putusan menang dan kalah melaui jalur pengadilan belum tentu menjadi solusi yang tepat dan terbaik, dan putusan demikian dapat membuat tujuan umum dari bisnis yang mereka lakukan tidak tercapai. Solusi dari litigasi melalui pengadilan yang memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak lainnya dapat menimbulkan efek negative atas perkembangan bisnis dari seorang pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasu atau disebut APS dimungkinkan untuk dilaksanakan suaru penyelesaian sengketa secara informal, sukarela dengan Kerjasama langsung diantara kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat tercapainya kebutuhan maupun kepentingan dari para pihak yang bersengketa. Namun dalam perkembangannya, ApS tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pelaku usaha saja, melainkan juga telah digunakan secara umum dalam upaya menjawab perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat.

Upaya pentelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.[60] Masing-masing cara atau metode penyelesaian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Para pihak harus sepakat tentang jenis penyelesaian apa yang akan ditempuh dan harus siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut.[61]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[60] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alernatif Penyelesaian Sengketa.

[61] Jimmy Joses Sembiring, *"Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan"*, (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 3.

BAB TIGA

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI MAHAKAAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Gambar 1. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Sumber: Website Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan satu dari penyelenggara kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh. Sejarah keberadaan peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak masa Kesultanan Aceh. Saat itu, peradilan dipegang oleh Qadhi Malikul 'Adil selaku pengadilan tertinggi yang dapat disamakan dengan Mahkamah Agung. Kuta Raja sebagai ibu kota kerajaan saat itu menjadi pusat Qadhi Malikul 'Adil. Di sana terdapat seorang *qadhi*, atau ulee balang, yang bertugas memutus perkara di wilayah kekuasaannya di setiap daerah. Para pihak yang bersengketa harus mengajukan permohonan kepada Qadhi Malikul 'Adil jika ingin mengajukan banding atas putusan qadhi ulee

balang. Pada masa awal kemerdekaan, status Pengadilan Agama di Aceh belum menentu karena belum mempunyai landasan hukum yang kuat. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh saat itu hanya bersandarkan pada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang kemudian disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Februari 1947.

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang "Pembentukan Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah di Aceh" memberikan landasan hukum yang kokoh bagi Pengadilan Syariah di akhir perkembangannya. Namun, dalam rangka penyeragaman dasar hukum dan kewenangan Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah di luar Jawa dan Madura, Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Sejak tanggal 1 Desember 1957, Daerah Istimewa Aceh telah memiliki 16 Pengadilan Agama tingkat pertama dan satu Pengadilan Agama tingkat banding yang disebut Pengadilan Agama Provinsi/Pengadilan Syariah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957.

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang sesuai dengam aturan hukum yang telah berlaku. Sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 128 Bab XVII dijelaskan bahwa:

a. Peradilan Syari'at Islam di provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah bersifat independent dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
b. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam di Aceh.

c. Perkara-perkara di bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Mu'amalah* (hukum perdata), dan *Jinayah* (hukum pidana) yang berdasarkan hukum Islam dapat diperiksa, diadili, diputus, dan diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah.
d. Ketentuan Qanun Aceh memuat pengaturan tambahan untuk bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah* (hukum keluarga), *Mu'amalah* (hukum perdata), dan Jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 4 Maret 2003 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1424 H, Mahkamah Syar`iyah yang merupakan lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama akhirnya diresmikan.

Tugas Mahkamah Syar'iyah meliputi perkara pidana dan perdata Islam (jinayah) sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 Oktober 2004 Nomor: 070/K/H/2004 yang mengalihkan tugas Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Syar'iyah. Pada tanggal 11 Oktober 2004, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga meresmikan kewenangan operasional Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.[62]

2. Visi Dan Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh akan menjadi pandangan ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Visi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yakni untuk terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang agung. Visi tersebut merupakan suatu cita-cita yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan Syariah Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menjadikan pengadilan tersebut sebagai

[62] Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *"Sejarah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh"*, https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/, diakses pada 20 April 2024.

lembaga peradilan yang disegani, yang dikelola dan diawasi oleh para hakim dan pegawai yang memiliki budi pekerti luhur, agung, dan baik dalam sikap maupun jiwa ketika mengemban tanggung jawab utamanya dalam memutus suatu perkara.

Sementara itu, misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah menjaga independensi Mahkamah Syar'iyah dengan memberikan pelayanan hukum yang adil kepada para pencari keadilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah, serta meningkatkan kualitas kepemimpinannya.

3. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Sebagaimana Peradilan Agama pada umumnya, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki kekuaasan dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:[63]

a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Waqaf
f. Zakat
g. Infak
h. Sedekah, dan
i. Ekonomi Syariah.

[63] *Ibd.*

Bidang perkawinan yang dimaksud adalah mengenai kekuasaan dan kewenangan dalam kaitannya dengan hal-hal yang diatur atau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Bidang kewarisan yang dimaksud adalah mengenai kekuasaan dan kewenangan dalam menentukan siapa yang menjadi ahli waris, menentukan bagian ahli waris, dan melaksanakan warisan tersebut.

Bidang ekonomi syariah yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi;

a. Bank Syariah
b. Lembaga keungan mikro Syariah
c. Asuransi Syariah
d. Reksadana Syariah
e. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah
f. Sekuritas Syariah
g. Pmbiayaan Syariah
h. Pegadaian Syariah
i. Dana pension Lembaga keuangan Syariah, dan
j. Bisnis Syariah lainya.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menerima, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam wilayah hukumnya disebut kewenangan relatif. Mahkamah Syariah Banda Aceh memiliki wilayah hukum sebagai berikut karena kewenangan relatifnya:

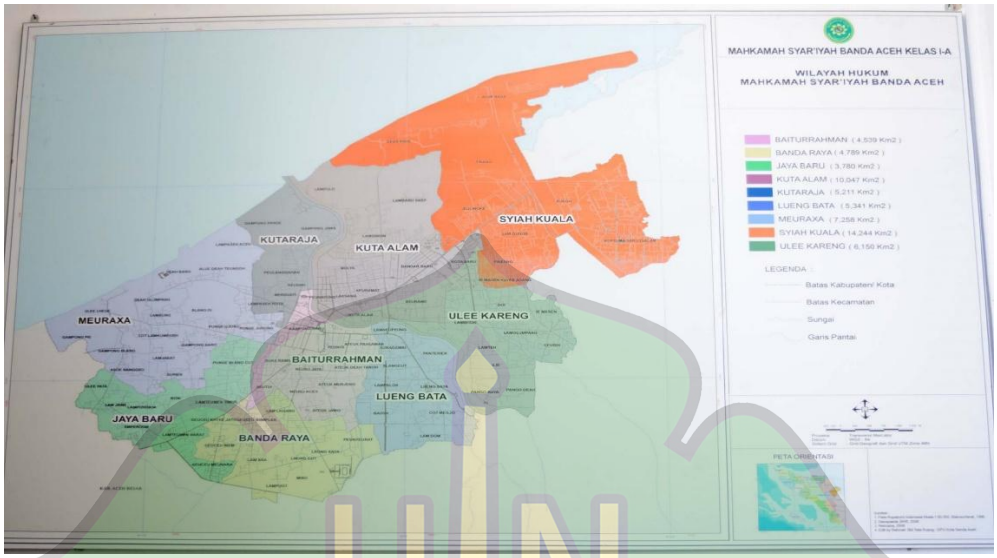
Tabel 2. Wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Gampong	Penduduk Beragama Islam
1	Baiturrahman	445	10	31634
2	Kuta Alam	10005	11	39823
3	Meuraxa	729	16	24554
4	Syiah Kuala	1424	10	32784
5	Lueng Bata	534	9	24222
6	Kuta Raja	521	6	13892
7	Banda Raya	479	10	25183
8	Jaya Baru	378	9	25480
9	Ulee Kareng	615	9	26529

Sumber: Data Kota Banda Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 2. Wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikenal dengan berbagai nama sejak zaman Republik Indonesia merdeka dan seteh beberpaa memgalami pergantian nama, pada akhirnya sekarang dikenal dengan nama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Tabel 3. Daftar nama Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

No	Nama Ketua Hakim	Periode Jabatan
1	TWK. Abdul Aziz	1946 – 1960
2	Drs. Abdul Fattah	1961 – 1963
3	Tgk. Ishak Bunggala	1964 – 1970
4	Tgk. Syarbaini	1971 – 1975

5	Drs. Mahfudh Arshasy	1975 – 1987
6	Drs. Mukhtar Hasan	1987 – 1994
7	Drs. Jufri Ghalib, SH.	1994 – 2003
8	Dra. Hj. Zahriah Hanafiah, SH.	1997 – 2003
9	Drs. H. Armia Ibrahim, SH.	2003 – 2005
10	Drs. H. abdul Manan Hasyim, SH.MH.	2005 -2008
11	Drs. H. Salahuddin Mahmud	2008 -2010
12	Drs. H. Rafi'uddin, MH.	2010 – 2012
13	Drs. H. Osin Moh Muhsin, SH.M.Hum (Wakil Ketua)	2010 – 2013
14	Drs. Misran, SH., MH.	2013 – sekarang

Sumber: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

B. Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diawali dengan dilakukannya sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, untuk kemudian mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Pada prosedurnya para pihak yang bersengketa memilih hakim mediator dari daftar nama atau foto yang tersedia. Untuk kemudian dalam jangka waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, maka ketua majelis hakim yang akan menunjukkan hakim mediator. Namum dalam beberapa kasus tidak mencukupinya hakim mediator di

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka majelis hakim menunjukkan langsung hakim mediator baik yang berasal dari hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maupun non hakim yang akan menjadi pihak penengah untuk menyelesaikan sengketa para pihak.

Setelah penetapan mediator, para pihak yang bersengketa akan dipertemukan dengan mediator guna penyiapan dan penyerahan resume perkara satu sama lainnya kepada mediator. Penyerahan resume dari masing-masing pihak ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah mediator dan kedua pihak yang bersengketa dalam memahami pokok masalah yang sedang disengketakan. Dengan adanya resume perkara ini dapat menghemat waktu para pihak dan mediator dalam mencari kemungkinan pemecahan permasalahan secara damai.[64] Jika berhasil maka akan dilanjutkan dengan satu kali proses persidangan dengan agenda memutuskan apa yang telah disepakati pada proses mediasi pertama. Namun apabila proses mediasi tidak berhasil dilakukan, maka mediator akan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan mediasi mengikuti prosedur yang dijalankan oleh pengadilan.

Proses pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh umumnya dilakukan paling kurang sebanyak dua kali, namun apabila diantara para pihak memang tidak ada keinginan sama sekali untuk menyelsaikan sengketa mereka secara mediasi maka proses pelaksanaan mediasi tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali.[65] Dalam meminimalisir terjadinya keributan dan gagalnya mediasi, mediator Mahkamah Syar'iyah melakukan teknik kausus. Kaukus merupakan proses pertemuan anatara mediator dengan salah satu pihak yang bersengketa dengan waktu dan tempat yang telah disepakati tanpa dihadiri pihak yang lain terlebih dahulu guna menggali permasalah

[64] Wawancara dengan Bapak Bukhari, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah banda Aceh, 18 Maret 2024.

[65] Wawancara dengan Bapak Bukhari, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah banda Aceh, 18 Maret 2024.

secara mendalam kepada parah pihak, kaukus dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kepentingan tersembunyi dari slah satu pihak atau para pihak. Setelah dilakukannya metode kausus kepada masing-masing pihak, maka akan dihasilkan satu daftar keinginan pihak pengguat tersendiri dan satu daftar keingginan tergugat tersendiri. Setelah keinginan para pihak diperoleh, barulah rancangan daftar keinginan masing-masing pihak tersebut dikomunikasikan kepada kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. [66]

Adapun hasil akhir dari proses mediasi akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Jika terjadi perdamaian, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap sengketa yang berhasil dimediasikan untuk mengajukan kesepakatan perdamaian di muka pengadilan agar dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicantumkan dalam berita acara persidangan.

C. Hambatan dan Stategi Mediator Dalam Memperoleh Keberhasilan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dari hasil wawancara dengan salah satu hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dikatakan bahwa dalam proses pelaksanaan mediasi terdapat berbagai macam faktor hambatan yang dapat dialami oleh hakim mediator dalam memperoleh keberhasilan dari suatu proses mediasi, tidak terkecuali untuk sengketa ekonomi syariah.[67] Berikut adalah jumlah kasus

[66] Wawancara dengan Bapak Bukhari, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah banda Aceh, 18 Maret 2024.

[67] *Ibid.*

sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Tabel 4. Laporan Perkara Sengketa Ekonomi Syar'iyah Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Tahun	Nomor Perkara	Hasil Putusan
1	Ekonomi Syariah	2023	354/Pdt.G/2020/Ms.Bna	Tidak Dapat Dilaksanakan
2	Ekonomi Syariah	2023	197/Pdt.G/2023/Ms.Bna	Tidak Dapat Dilaksanakan
3	Ekonomi Syariah	2023	204/Pdt.G/2023/Ms.Bna	Tidak Berhasil
4	Ekonomi Syariah	2023	260/Pdt.G/2023/Ms.Bna	Tidak Berhasil
5	Ekonomi Syariah	2023	392/Pdt.G/2023/Ms.Bna	Tidak Berhasil

Sumber: Data Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Data di atas menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menerima dan memutus sebanyak 5 perkara ekonomi syariah sepanjang tahun 2023, dan tidak ada satupun dari perkara tersebut yang berhasil dilakukan mediasi. Rendahnya tingkat persentase keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disebabkan oleh berbagai faktor hambatan yang dialami oleh hakim mediator, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa sudah melakukan tahapan upaya perdamaian diluar pengadilan dengan dibantu oleh pihak ke tiga dalam mencari solusi penyelesaian namum belum berhasil. Kemudian dilakukanlah proses mediasi di Mahkamah Syar'iyah dengan mendatangkan mediator sebagai pihak penengah namun kedua belah

pihak bersama-sama tidak berkeinginan untuk menyelesaikan sengeketa secara damai.

2. Dalam pelaksanaan mediasi, ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa juga merupakan penghambat dalam proses mediasi. Pihak-pihak tergugat yang tidak menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan baik secara sengaja atau tidak menjadikan proses mediasi tidak dapat dilakukan. Kehadiran para pihak yang bersengketa akan menunjukkan bahwa mereka beritikad baik untuk menyelesikan sengketa dengan proses mediasi. Apabila salah satu pihak tidak menghadiri pertemuan mediasi bahkan setelah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali berturut-turut, maka dapat dipandang bahwa pihak tersebut tidak memiliki itikad baik untuk menempuh penylesaian sengketa secara damai.[68]
3. Kedua belah pihak yang bersengketa tidak bersikap aktif maupun saling terbuka satu sama lain. Para pihak enggan untuk mengutarakan pokok dari permasalahan yang akhirnya memicu perselisihan diantara mereka. Keingginan yang tinggi untuk mempertahankan prinsip masing-masing membuat para pihak bersikap tidak mau mengalah. Tingginya ego para pihak tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam proses mendamaikan kedua belah pihak. Mediator sebagai pihak ke tiga dalam memberikan nasihat atau masukan dirasa kurang memahami sifat maupun watak para pihak, sehingga memicu misskomunikasi diantara para pihak ketika ingin mengutarakan masalah mereka. Oleh karenanya, mediator sebagai pihak penengah harus mendapatkan kepercayaan dan bersungguh-sungguh dalam mendengarkan para pihak, sehingga para pihak tersebut lebih leluasa untuk mengutarakan pokok permasalahan mereka.

[68] *Ibd.*

4. Kurangnya pengetahuan masyarat tentang penyelesaian segketa melalui mediasi di pengadilan terutama pada masyarakat yang memiliki pendidikan rendah. Karena ketika seseorang mengajukan gugatan dalam proses litigasi, maka yang ingin dicapai adalah kemenangan dalam perkara tersebut, karena sifat dari proses litigasi adalah bersifat memaksa bagi kedua belah pihak untuk tunduk pada apa yang diputuskan. Sementara dalam hal mediasi bukan mencari kemenangan, akan tetapi mencarikan solusi bagi kedua belah pihak untuk berdamai *(win-win solution)* agar tidak ada pihak yang menang dan kalah. Oleh sebab itu dirasa perlu dilakukannya sosialisasai lebih lanjut kepada masyarakat tentang proses penyelesaian sengketa di Pengadilan memalui mediasi.

Peran mediator juga berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya mediasi. Sebagai pihak ketiga yang netral, mediator harus mampu membina interaksi dan komunikasi yang positif agar dapat memahami kepentingan kedua belah pihak dan berupaya menawarkan berbagai opsi untuk mencapai kepentingan tersebut.[69] Terkait hal itu maka dalam melakukan mediasi, mediator mempunyai strategi masing-masing dalam diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mediator memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa mengenai apa itu mediasi, bagaimana proses pelaksanaannya, dan apa tujuan dilakukannya mediasi. Sehingga para pihak bisa mendapat gambaran tentang bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang akan mereka lakukan.

[69] Laila Istiadah, *"Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak di Pengadilan Agama Palangka Raya"*, Sosains: Jurnal Sosial Dan Sains, Vol. 2, No. 6, Juni 2022, hlm. 751.

2. Mediator mimilih strategi untuk membimbing proses mediasi dengan membantu para pihak dalam menganalisis pendekatan yang apa yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Apakah mediasi perlu dilakukan secara terbuka untuk umum atau tidak, bersifat formal atau informal sesuai denga napa yang diinginkan kedua belah pihak.
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang dari sengketa, dengan melakukan pengumpulan data konfik yang terjadi diantara pihak yang bersengketa akan memudahkan mediator dalam mengidentifikasikan pihak-pihak utama yang terlibat dalam konflik. Dari data yang diperoleh mediator dapat mengetahui asal muasal dari sebuah sengketa, sehingga mempermudah mediator dalam penyusunan rencana mediasi.[70]
4. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya komunikasi adalah unsur utama dalam sebuah proses perundingan, sehingga dalam melakukan proses mediasi mediator memerlukan teknik berkomunikasi baik. Untuk dapat melakukan komunikasi yang baik, mediator melakukan penggalian terhadap latar belakang sosial dan budaya kedua belah pihak yang sedang dimediasikan, sehingga mediator dapat menerapkan teknik komunikasi sesuai dengan kebiasaan para pihak. Begitu juga dalam tutur berbahasa tidak hanya asal berbicara tetapi laras bahasa yang harus disesuaikan dengan usia, watak, status sosial, dan pendidikan, para pihak yang bersengketa.
5. Pemberian umpan balik dengan memberikan tanggapan atau respon terhadap setiap kalimat yang telah dipaparkan oleh kedua belah pihak. Respon dari mediator terhadap hal-hal yang telah dipaparkan merupakan suatu sumber informasi bagi para pihak, sehingga mereka dapat menilai efektivitas dari komunikasi tersebut dan menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Apabila mediator tidak bersikap aktif dan memberikan respon

[70] Nuraina Ningsih, "Mediasi Alternatif … hlm. 77.

maka komunikasi hanya akan berjalan satu arah dari komunikator kepada komunikan secara terus menerus hingga menyebabkan hilangnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk meminta penjelasan terhadap hal-hal yang masih belum dipahami.[71]

6. Mediator mengetahui betul akar dari sengketa ekonomi syariah para pihak serta mengetahui apa kepentingan tersembunyi dari kedua belah pihak. Bukan hal yang aneh bagi para pihak untuk mengalami kesulitan menjelaskan kepentingan mereka secara jelas dan ringkas selama proses mediasi berlangsung. Ketidakjelasan ini muncul karena para pihak tidak menyadari kepentingan mereka yang sebenarnya atau sengaja menyembunyikannya dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dengan mengetahui hal-hal tersebut barulah mediator dapat memberikan alternative solusi penyelesaian yang tepat untuk kedua belah pihak.

Suatu proses pelakasanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dapat berhasil apabila sedari awal para pihak memiliki niat baik dalam memahami tawar menawar yang diajukan oleh mediator. Mediator harus mampu memberikan nasihat-nasihat yang dapat diterima oleh pemikiran para pihak sehingga keberhasilan mediasi dapat terjadi. Namun jika nasihat atau anologi yang diberikan mediator tidak bisa dterima oleh para phak maka akan sukar untuk sebuah mediasi tersebut dapat berhasil.

Pada dasarnya, berhasil atau tidak proses mediasi sengketa ekonomi syariah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti, kedua pihak yang bersengketa memiliki itikad baik untuk bersama-sama saling memperbaiki kesalahan masing-masing maka mediasi dapat dilakukan, namun apabila kedua pihak yang saling bersengketa pada dasarnya tidak berkeinginan untuk

[71] *Ibd*, hlm. 752.

menyelesaikan sengketa mereka melalui perdamaian maka apapun alternatif solusi yang diberikan oleh mediator tidak akan diindahkan.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan uraian dari skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat diambil penulis antara lain:

1. Proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diawali dengan penunjukan hakim mediator sebagai pihak ke tiga untuk membatu pihak yang bersengketa dalam proses mediasi. Apabila diperlukan, mediator dalam proses pelaksanaan mediasi diperkenankan untuk menggunakan teknik kaukus guna menggali permasalahan secara mendalam dan menemukan kepentingan tersembunyi dari salah satu atau para pihak. Sengketa yang berhasil dimediasikan akan dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, jika usaha perdamaian tidak berhasil, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam berita acara persidangan.
2. Hambatan yang dialami oleh mediator dalam proses mediasi adalah terkait dengan tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak yang bersengketa dengan tidak menghadiri proses mediasi setelah diapanggil 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas, tidak adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara perdamaian, pada saat proses medasi para pihak yang bersengketa tidak bersikap aktif maupun terbuka satu sama lain, dan masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang pengintegrasian mediasi ke dalam proses bercaca di pengadilan. Dari hambatan yang terjadi dalam proses mediasi, masing-masing mediator mempunyai strategi dalam mengatasi hal tersebut seperti mmberikan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa tentang

apa itu mediasi, bagaimana *impact* jangka panjang yang akan ditimbulkan dari adanya mediasi, dan lain sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

1. Proses mediasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan strategi yang digunakan akan digunakan oleh mediator sebagai pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa sehingga sengketa terebut dapat diselesaikan dengan jalur perdamaian tanpa harus menempuh jalur hukum.
2. Penelitian ini diharapkan mampu mempengaruhi kualitas peningkatan dan keberhasilan mediator dalam memediasikan pihak-pihak yang berselisih di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak:

Abdul Mannan, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan* Agama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Ahkam,* Cet. I. Jakarta: Kencana.

Amran Suardi. 2016. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Candra Irawan, 2017. *Hukum Alternative Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Firiyani Zein. 2021. *Putusan Perkara Ekonomi Syariah: Analisis fikih dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Husein umar. 2011. *Metode penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jimmy Joses Sembiring. 2011. Cara menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan. Jakarta: Visi Media.

Lexy J Moloeng. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Amin Suma. 2006. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Sistem, Konsep, Aplikasi dan Pemasaran*. Jakarta: Kholam Publishing.

Nita Triana. 2019. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbiyrase, Negosiasi dan Konsoliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa Perdata di* Pengadilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

Syahrizal Abbas, *2011. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum* Nasional, Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Syukri Iska, 2012. *System Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media.

Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.* Jakarta: Raja Grafindo Perada.

Yuzna Zaidah. 2015. *Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Presndo.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar grafika.

Jurnal dan Skripsi

Adbussami Makarim. 2018. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah lewat Mediasi Di Lembaga litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Abdul Halim Muhammad Sholeh. 2015. *Sengketa Ekonomi Syariah dan Kesiapan Peradilan Agama*. Lampung Selatan: Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No. 1.

Ahmed Shoim El Amin. 2013. *Konsep Mediasi Dalam Hukum* Islam. Jawa Tengah: Jurnal Kajian Dan Keislaman, Vol 2, Edisi 1.

Aliya Putri Fitria Nuryanti, Asyila Putri Wibowo, Nurvina Alfitri, dan Rivany

Rida Firdaus. 2022. *Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Covid*-19. Bandung: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No.1.

Laila Istiadah. 2022. *Strategi Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Para Pihak di Pengadilan Agama Palangka* Raya. Palangka raya: Jurnal Sosial Dan Sains, Vol. 2, No. 6.

Maulana Abdillah. 2016. *Analisis Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengailan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri*. Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.1, No. 1.

Muhammad Ridho. 2018. *Analisis proses Mediasi Pada Perkara sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Perkara No. 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)*. Skripsi. Batusangkar: IAIN Batusangkar.

Rivalni Thamrin dan Abdul mujib. 2023. *Implementasi Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Yogyakarta.* Yogyakarta: Journal Of Islamic Economic Law, Vol. 8, No. 1.

Sela Mardiyah. 2022. *Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara Pada Tahun 2020*. Skripsi. Semarang: UIN Walosongo Semarang.

Yusrianto. 2023. *Tinjauan Efektifitas Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sungguminasa*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Zulkarnain Ahmad. 2021. *Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyeelsaian Sengketa

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Media Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis*

Mahkamah Syar'iyah Idi, https://ms-idi.go.id/new/

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, http://ms-bandaaceh.go.id/

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama/NIM	: Widya Rahmadhani / 170102056
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh/ 25 November 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kebangsaan/Suku	: Indonesia/ Aceh
Status	: Belum Menikah
Alamat	: Gampong Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah	: Jakfar (Alm)
Pekerjaan	: -
Nama Ibu	: Mawardiah
Pekerjaan	: Juru Masak
Alamat	: Gampong Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh

3. Pendidikan

SD/MI	: SDN 17 Banda Aceh Tahun 2005-2011
SMP/Mts	: SMPN 4 Banda Aceh Tahun 2011-2014
SMA/MA	: SMAN 4 Banda Aceh Tahun 2014-2017
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syar'iah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2024

Banda Aceh, 14 Agustus 2024

Widya Rahmadhani

Lampiran 1: *SK Penetapan Pembimbing Skripsi*

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1080/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A — Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H. — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Widya Rahmadhani
NIM : 170102056
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Mekanisme Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Maret 2024
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: *Surat Permohonan Melakukan Penelitian*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1013/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WIDYA RAHMADHANI / 170102056**
Semester/Jurusan : XV / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Dusun Ujong Krueng Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Mekanisme Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Maret 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3: *Surat Telah Melakukan Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH
Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaaceh.go.id, msbandaaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 280 /PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Ratna Juita, SAg, SH, MH
NIP	: 196810131997032001
Jabatan	: Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Widya Rahmadhani
NIM	: 170102056
Universitas	: UIN Ar-Raniry
Skripsi	: Mekanisme Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syar'iyah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 08 Maret 2024 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Mekanisme Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syar'iyah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh

Ratna Juita

Lampiran 4: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Mekanisme Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00 – 11.00
Hari/Tanggal	: Senin/ 18 Maret 2024
Tempat	: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Orang Yang Diwawancarai	: Bukhari, S.H.

Wawancara ini akan meneliti tentang "Mekanisme Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syar'iyah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Berapa lama proses pelaksanaan mediasi untuk setiap perkara dilakukan?
3. Apa saja faktor yang menghabat dalam proses pelaksanaan mediasi?
4. Apakah ada perkara ekonomi syariah yang berhasil dimediasikan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
5. Berapa jumlah sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhitung sejak tahun 2023 sampai sekarang?
6. Berapa jumlah sengketa ekonomi syariah yang berhasil disengketan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?

Lampiran 5: *Dokumentasi*



Wawancara dengan Bapak Bukhari, S.H. selaku hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Pengambilan Data di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh